



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 85 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTAN PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN REHABILITASI / REKONSTRUKSI RUANG KELAS DAN PENGADAAN MEUBELAIR, PENGADAAN SANITASI AIR BERSIH DAN KM/WC, PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR, PEMBANGUNAN RUANG UKS BESERTA MEUBELAIR DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Romawi V huruf B point 6 Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, maka perlu membentuk Tim Konsultan Pendamping untuk Pelaksanaan Rehabilitasi / Rekonstruksi Ruang Kelas dan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Sanitasi Air Bersih dan KM/WC, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair, Pembangunan Ruang UKS beserta Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang ketujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Konsultan Pendamping untuk Pelaksanaan Rehabilitasi / Rekonstruksi Ruang Kelas dan Pengadaan Meubelair, Pengadaan Sanitasi Air Bersih dan KM/WC, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair, Pembangunan Ruang UKS beserta Meubelair Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Konsultan Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Panitia di tingkat sekolah dalam pelaksanaan Rehabilitasi / rekonstruksi ruang kelas dan pengadaan meubelair, Pengadaan sanitasi air bersih dan KM/WC, Pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan meubelair, Pembangunan ruang UKS beserta meubelair;
 - b. Memberi arahan, petunjuk dan saran teknis pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar/spesifikasi teknis yang terdapat pada lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **NGANJUK**
Pada tanggal : 10 Juni 2009

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK
Dtd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 85 /K/411.013/2009
TANGGAL : 10 Juni 2009

TIM KONSULTAN PENDAMPING UNTUK PELAKSANAAN
REHABILITASI / REKONSTRUKSI RUANG KELAS DAN PENGADAAN MEUBELAIR,
PENGADAAN SANITASI AIR BERSIH DAN KM/WC, PEMBANGUNAN RUANG
PERPUSTAKAAN DAN PENGADAAN MEUBELAIR, PEMBANGUNAN
RUANG UKS BESERTA MEUBELAIR DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Koestiyohadi	SMK Negeri I Nganjuk
2.	Sekretaris	Ir. Agus Bakti Santoso	Kasi Tata Bangunan pada Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk
3.	Anggota	1. Duldjito, S.Pd	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk
		2. Hadi Sukamto, S.Pd	Staf pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		3. Muh. Miftah, SE	Staf pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KFPAL A. BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005